



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 2096 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB AL BAROKAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya Blega 274 Kepong Ds. Rosep Kec. Blega |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 13 Maret 2007 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al Barokah Blega |
| 5. Alamat Yayasan | : Ds. Rosep Kec. Blega |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 13 Maret 2015 Nomor 12 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0004039.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Blega |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 28 Mei 2020 s.d 28 Mei 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 23 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670601 198603 1 002